



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mekanisme penyaluran dan penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA DI KABUPATEN JEPARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan.



6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.



Pasal 3

Tujuan diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- b. Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggung jawabkan melalui mekanisme APBDes.
- c. Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
- d. Seluruh kegiatan yang bersumber dari dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah wajib dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- e. Petinggi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dan penanggung jawab penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten setiap tahun anggaran.
- (2) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) diatur sebagai berikut:



- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi hasil pajak daerah dari masing-masing desa.
- (2) Khusus untuk besaran dana bagian hasil retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pasar diatur tersendiri.
 - (3) Besaran dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan pencairan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah diajukan oleh Petinggi lewat Camat setelah APBDes tahun berkenaan ditetapkan dan telah dibuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pencairan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Tahapan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tahap kesatu, sebesar \pm 50% (lima puluh per seratus) diberikan setelah Perdes APBDes tahun berkenaan ditetapkan dan telah dibuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Tahap kedua, sebesar \pm 50% (lima puluh per seratus) setelah melaporkan realisasi penggunaan dana bulan sebelumnya.
- (3) Guna memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang sudah lunas PBB, Petinggi dapat mengajukan pencairan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 100% (seratus per seratus).
- (4) Kelengkapan berkas permohonan pencairan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi :
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari Petinggi lewat Camat kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebanyak 3 (tiga) rangkap masing-masing dilampiri dengan:



1. Surat pernyataan bermaterai dari Petinggi tentang tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima oleh desa.
 2. Surat Camat yang menyatakan desa yang bersangkutan telah menetapkan Perdes APBDes tahun berkenaan dan telah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) tahun anggaran sebelumnya (khusus untuk pencairan tahap kesatu).
 3. Surat Camat yang menyatakan desa yang bersangkutan, telah melaporkan realisasi penggunaan dana bulan sebelumnya (khusus untuk pencairan tahap kedua).
 4. Rencana Penggunaan Dana (RPD).
 5. Foto copy rekening desa.
 6. Foto copy KTP Petinggi dan Bendahara Desa.
- b. Kwitansi sejumlah 3 (tiga) rangkap yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan Petinggi distempel basah, lembar pertama bermaterai 6.000
- c. Foto copy Keputusan Petinggi tentang pengangkatan Bendahara Desa.
- (5) Camat memverifikasi kelengkapan berkas permohonan pencairan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan oleh Petinggi.
 - (6) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah menerima berkas permohonan pencairan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan Petinggi lewat Camat untuk selanjutnya meneruskan permohonan pencairan tersebut kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - (7) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (8) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mentransfer dana melalui rekening kas umum daerah ke rekening desa.
 - (9) Pengambilan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah diajukan oleh Petinggi kepada Bank setelah mendapat surat pengantar dari Camat.

BAB VI PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah terintegrasi dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes.
- (2) Bendahara Desa membuat kwitansi tanda pengeluaran desa yang ditanda tangani oleh Penerima atau pelaksana kegiatan, Bendahara dan Petinggi.



- (3) Bendahara Desa wajib membuat surat pertanggung jawaban (SPJ) dan setiap pengeluaran belanja atas beban dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) SPJ dan bukti lainnya yang sah disimpan dan menjadi arsip di desa.

Pasal 10

- (1) Petinggi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan dan penanggung jawab penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa, harus menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati rekapitulasi penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa berdasarkan laporan dari Petinggi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan atas penggunaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa dilakukan secara optimal oleh aparat pengawasan fungsional, BPD dan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

Bagi desa yang tidak membuat Perdes APBDes tahun berkenaan dan tidak membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) tahun anggaran sebelumnya, maka Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dalam hal terdapat pengaturan mengenai pengelolaan dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,


SHOILIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR ...7...

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubag	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	